

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 2P9-P2411-11142757

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2822899003-2P9-228508467 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemda	65.0	IDR	Rp 800.000,00	Rp 0,00	10 Desember 2024	Rp 52.000.000,00

TERBILANG : Lima Puluh Dua Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 14 (empat belas) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Jln. RM. Nur Atmadibrata No. 4 Telanaipura Kota Jambi

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada Penyedia selambat-lambatnya pada tanggal 11 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan

Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung

biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening penyedia; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau

b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan

pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Jambi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Drs. H. Apani Saharudin

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MARIO JAYA TAYLOR

Dori Okta Yandi

Direktur



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
Nomor :
34/SP/Pakaiandinas/Kesbangpol/XI/2024
Tanggal : 28 Nopember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Apani Saharudin
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi selaku Pejabat
Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. RM. Nur Atmadibrata No. 4 Telanaipura Kota Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Nama : Dori Okta Yandi
Jabatan : Direktur CV. MARIO JAYA TAYLOR
Alamat : Jl. Kol. Sugiono RT. 14 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 4, Telanaipura, Jambi 36122,
Telepon (0741) 62322, Fax (0747) 64341, laman kesbangpol.jambiprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

1.	LATAR BELAKANG	:	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<p>a. Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk/ pedoman bagi Pelaksana Perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemeliharaan.</p> <p>b. Tujuan Penyelenggaraan pemeliharaan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum, sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, karena kondisi fisik bangunan harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024</p>
3.	TARGET/ SASARAN	:	Target/Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
4.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGADAAN KONSTRUKSI	:	Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<p>a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>b. Total perkiraan biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperlukan : Rp. 65.535.510,00</p>
6.	RUANG LINGKUP, METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	Lingkup Pekerjaan adalah Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	14 (Empat Belas) Hari Kalender, sesuai dengan Time Schedule pelaksanaan pekerjaan sejak dikeluarkannya kontrak/ surat perintah mulai kerja

	KUALIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi SBU : Gedung / Kecil • Kode SBU : BG 002 • Sub bidang SBU : Kontruksi Gedung Perkantoran 									
9.	SYARAT TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Perizinan Berusaha Sertifikat Badan Usaha Bangunan Gedung Perkantoran, KBLI 41012 2. Akte Pendirian dan Akte Perubahan (Apabila ada) 3. NPWP Perusahaan 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) 									
10.	TENAGA TERAMPIL/TEKNIS	<p>Tenaga personel yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Lapangan (SMA/SMK Sederajat, Pengalaman 2 (dua) Tahun, Mempunyai SKK Pelaksana Lapangan Gedung) 2. Petugas K3 (SMA/SMK Sederajat Pengalaman 0 Tahun, Mempunyai Sertifikat BIMTEK K3/Ahli K3 Kontruksi) 									
11.	PERALATAN UTAMA MINIMAL	<p>Peralatan minimal yang harus dimiliki adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lory Kapasitas 100kg, 1 Unit 									
12.	CALON PENYEDIA	<p>Nama : CV. Pradipta Putra Bangka NPWP : 60.115.330.7-331.000 Alamat : Jl Letmud Samiem Perum New Castle Blok L No. 16 Rt.034 Kenali Asam Bawah Kota Baru</p>									
13.	IDENTIFIKASI BAHAYA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian Pekerjaan :</th> <th style="width: 30%;">Identifikasi Bahaya :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pekerjaan Pengecatan Plafon</td> <td>Iritasi Mata Akibat Percikan Cat</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Pekerjaan :	Identifikasi Bahaya :	1.	Pekerjaan Pengecatan Plafon	Iritasi Mata Akibat Percikan Cat			
No	Uraian Pekerjaan :	Identifikasi Bahaya :									
1.	Pekerjaan Pengecatan Plafon	Iritasi Mata Akibat Percikan Cat									
14.	KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	<p>Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi - Berita Acara Perubahan Pekerjaan, Pekerjaan Tambah/Kurang, Serah Terima I dan II, Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Konstruksi fisik - Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik 									
15.	PENUTUP	<p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>									

**Pejabat Pembuat Komitmen,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**



Drs. H. APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680603 198810 1 001

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

AN : BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (APBDP 2024)
 : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ANGGARAN : 2024

1	2	3	4	5	6	7
	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				200.000,00	
1	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Unit	200.000,00	200.000,00	
	RUANG BIDANG IV				9.276.054,63	
1	Pek. Pembongkaran Seng & Alat Bantu	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Pek. Pemasangan Atap Multiroof	15,60	M2	135.399,00	2.112.224,40	
3	Pek. Pembongkaran & Pemasangan Talang Karpet L=80 cm	10,00	M	166.320,00	1.663.200,00	
4	Pek. Pengecatan Dinding (Avitex)	62,90	M2	31.812,00	2.001.127,50	
5	Pek. Pas. Lampu LED + Fitting 25 Watt (Lampu Eksisting Di Lepas)	2,00	Bh	90.000,00	180.000,00	
6	Pek. Perapian Sambungan Plafond	35,12	M2	20.000,00	702.348,00	
7	Pek. Pengecatan Plafond (Avitex)	35,12	M2	31.812,00	1.117.154,73	
	RUANG BIDANG II				500.000,00	
1	Pek. Pembongkaran & Pemasangan Kaca Jendela T=5 mm	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00	
	MUSHOLLAH				2.023.930,00	
1	Pek. Rehab/Service Pelepasan & Pemasangan Kembali Kloset Buntu	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Pek. Pas. Kran Air Stenless	4,00	Bh	130.982,50	523.930,00	
	AULA				13.077.280,22	
1	Pek. Pembongkaran Seng Eksisting	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Pek. Pemasangan Atap Metal Koridor Antar WC	23,36	M2	135.399,00	3.162.920,64	
3	Pek. Bongkar Plafond & Service Titik Bocor Ruang Tengah Aula	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	
4	Pek. Pas. Plafond Gypsum T=9 mm (Akibat Bocor)	13,90	M2	58.025,00	806.350,22	
5	Pek. Pas. Lampu LED + Fitting 25 Watt (Lampu Eksisting Di Lepas)	4,00	Bh	90.000,00	360.000,00	
6	Pek. Pas. Kran Air Stenless	2,00	Bh	130.982,50	261.965,00	
7	Pek. Pengecatan Plafond Aula, Plafond Koridor WC & Dinding dan Plafond WC (Avitex)	132,53	M2	31.812,00	4.216.044,36	
8	Pek. Pembongkaran & Pemasangan Handle Pintu	4,00	Psg	392.500,00	1.570.000,00	
9	Pek. Pembongkaran & Pemasangan Kunci Roller	2,00	Bh	350.000,00	700.000,00	
	RUANG KABAN				930.982,50	
1	Pek. Pas. Kran Air Stenless	1,00	Bh	130.982,50	130.982,50	
2	Pek. Pelepasan & Pemasangan Tee + Shower	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	
3	Pek. Rehab Titik Bocor Floor Drain & Rekondisi Plafond Rusak Dibawahnya	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	
	LOBBY DEPAN				7.501.039,83	
1	Pek. Perapian Sambungan Plafond	138,34	M2	20.000,00	2.766.720,00	
2	Pek. Pemasangan List Profil	10,00	M	33.357,50	333.575,00	
3	Pek. Pengecatan Plafond (Avitex)	138,34	M2	31.812,00	4.400.744,83	
	LOBBY DEPAN				3.000.000,00	
1	Pek. Pembongkaran & Pemasangan Kaca Pecah Rayben & Nako	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	
	WC SAMPING BIDANG II				1.277.810,29	
1	Pek. Perapian Sambungan Plafond	6,60	M2	20.000,00	132.000,00	
2	Pek. Pengecatan Plafond (Avitex)	6,60	M2	31.812,00	209.959,20	
3	Pek. Pengecatan Plafond (Dinding)	17,07	M2	31.812,00	542.903,59	
4	Pek. Pas. Kran Air Stenless	3,00	Bh	130.982,50	392.947,50	
	RUANGAN LAIN				500.000,00	
1	Pek. Ganti Kunci, Dll	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan				38.287.097,47	
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)				4.211.580,72	
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				42.498.678,19	
(D)	DIBULATKAN				42.498.000,00	
TERBILANG :	*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*					

Jambi, 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. H. Apni Saharudin
 NIP. 19680603 198810 1 001

PROVINSI JAMBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 15.00/02.0/000187/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1		NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024	
2	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp42.500.000
Jumlah:			Rp42.500.000

Terbilang: Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Jambi, 04 Desember 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

Drs. H. APANI SAHARUDIN
196806031988101001

ADE SISKA MINANG SARI
198410212011012006

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 15.00/03.0/000101/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>229565029740066</td> <td>Rp4.211.711,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 23</td> <td>229565029838100</td> <td>Rp765.765,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp4.977.476,0</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	229565029740066	Rp4.211.711,0	2	Pajak Penghasilan Ps 23	229565029838100	Rp765.765,0	Jumlah			Rp4.977.476,0	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah															
1	Pajak Pertambahan Nilai	229565029740066	Rp4.211.711,0															
2	Pajak Penghasilan Ps 23	229565029838100	Rp765.765,0															
Jumlah			Rp4.977.476,0															
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SPM Yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp42.500.000,0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp4.977.476,0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp37.522.524,0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp42.500.000,0</td> </tr> </tbody> </table>	SPM Yang Dibayarkan		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp42.500.000,0	Jumlah Potongan	Rp4.977.476,0	Jumlah Netto	Rp37.522.524,0	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp42.500.000,0							
SPM Yang Dibayarkan																		
Jumlah Yang Diminta (Bruto)		Rp42.500.000,0																
Jumlah Potongan		Rp4.977.476,0																
Jumlah Netto		Rp37.522.524,0																
Jumlah Yang Dibayarkan		Rp42.500.000,0																
Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																		
Nama : CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA																		
No. Rekening Bank : 3004076895																		
Nama di Rekening Bank : PRADIPTA PUTRA BANGKA CV																		
Nama Bank - Cabang : Bank BPD JAMBI - UTAMA																		
NPWP : 601153307331000																		
Da. Pembayaran : 15.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024																		
Untuk Keperluan:	Uang Sejumlah: (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)																	
Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berdasarkan SPK Nomor : 30/SPK/Rehap Gedung/Kesbangpol/KU/2024 Tanggal 22 November 2024, pada Bakesbangpol Provinsi Jambi TA 2024																		
Pembebanan Pada:																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024</td> </tr> <tr> <td>8.01.01.1.09</td> <td>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.01.01.0010</td> <td>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.1.02.03.03.0001</td> <td>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</td> <td>Rp42.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp42.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024			8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.01.01.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp42.500.000,00	Jumlah		Rp42.500.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024																		
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
8.01.01.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
8.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp42.500.000,00																
Jumlah		Rp42.500.000,00																
Jumlah SPP Diminta	Rp42.500.000,00																	
Nomor dan Tanggal SPP :	Jambi, 04 Desember 2024 PENGUNA ANGGARAN																	
15.00/02.0/000187/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024, tanggal 04 Desember 2024	 Dr. H. APANT SARUJIN 1968060311584101001																	

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 15.00/03.0/000191/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 15.00/03.0/000191/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang saya ajukan sebesar Rp42.500.000,00 (terbilang Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Jambi, 04 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. APAN SANABUDIN

10000001500101001